

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh Pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, Dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 7, apabila Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negative pada unit kerja;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama

- di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
 10. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 11. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
 13. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
 14. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 9

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negative bagi instansi yang bersangkutan;
4. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan
17. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Menaati peraturan kedisinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 12

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
6. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;
7. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;
8. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat

Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan

9. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

DATA PELAYANAN IZIN TAHUN 2015

No.	Jenis Izin	Pemohon	Terbit	Diambil	kembali
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	1840	1729	1653	62
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung	328	219	214	23
3.	Izin Usaha Angkut	7	5	5	1
4.	Izin Gangguan	1357	1247	1197	56
5.	Izin Operasi Angkut Tidak Dalam Trayek	0	0	0	0
6.	Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter	5	2	2	1
7.	Izin Balai Penyelenggaraan Pengobatan	10	8	8	1
8.	Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin	8	7	6	2
9.	Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap	25	15	13	5
10.	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan	35	20	18	7
11.	Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter Spasialis	0	0	0	0
12.	Izin Penyelenggaraan Pendirian Rumah Sakit Tipe C	0	0	0	0
13.	Izin Penyelenggaraan Sakit Khusus Tipe C dan D	4	4	3	1
14.	Izin Apotik	55	47	3	2
15.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	3	0	0	3
16.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0
17.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	2	2	0	0
18.	Izin Penyelenggaraan Optik	8	6	5	3
19.	Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Fisioterapis	0	0	0	0
20.	Izin Toko Obat	12	9	4	2
21.	Izin Toko Alat Kesehatan	15	12	6	4
22.	Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)	2	0	0	1
23.	Izin Pengelolaan Pestisida	0	0	0	0
24.	Izin Praktek Bidan	175	145	135	12
25.	Izin Praktek Perawat	17	13	12	5
26.	Izin Kerja Perawat Gigi	378	325	312	18
27.	Izin Praktek Apoteker	5	3	3	1
28.	Izin Kerja Tenaga Teknis Kafarmasian	23	15	12	16
29.	Izin Praktek Fisioterapis	17	16	14	4
30.	Izin Praktek Okupasti Terapis	2	2	2	0

No	Jenis Izin	Pemohon	Terbit	Diambil	Kembali
31.	Izin Praktek Terapis Wicara	4	2	2	1
32.	Izin Kerja Refraksionis Trapis	2	2	2	0
33.	Izin Kerja Radiograper	25	20	18	7
34.	Izin Pengelolaan BKLN	5	3	3	1
35.	Izin Mendirikan Bangunan	2356	2156	2078	97
36.	Izin Gangguan Sementara	567	495	492	34
37.	Izin Persetujuan Prinsip Hotel dan Penginapan	5	2	2	1
38.	Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan	7	3	3	2
39.	Persetujuan Prinsip Usaha Jasa Pariwisata	13	8	5	3
40.	Persetujuan Prinsip Obyek Daya Tarik Wisata	0	0	0	0
41.	Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga	4	4	4	0
42.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas	5	2	2	1
43.	Izin Usaha Penggunaan Kos	5127	4932	4786	12
44.	Izin Penggunaan Kios	347	325	314	35
45.	Izin Lokasi	12	2	2	6
46.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	816	783	772	45
47.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah	423	350	325	27
48.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	251	213	211	18
49.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	97	75	71	23
50.	Tanda Daftar Industri (TPI)	45	42	37	12
51.	Izin Usaha Industri (IUI)	25	23	19	9
52.	Izin Perluasan Perusahaan (IPI)	5	3	3	2
53.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1654	781	476	34
54.	Izin Usaha Hotel	4	4	4	0
55.	Izin Usaha Penginapan	79	53	52	21
56.	Izin Usaha Pondok Wisata	3	2	2	1
57.	Izin Usaha Taman Rekreasi	8	6	6	2
58.	Izin Usaha Kolam Renang	6	5	5	1
59.	Izin Usaha Pemandian Alam	1	1	1	0
60.	Izin Usaha Padang Golf	6	3	3	1
61.	Izin Usaha Pemancingan	12	8	8	2
62.	Izin Usaha Gelanggang Permainan & Ketangkasan	5	2	2	1
63.	Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding/Bowling	2	1	2	1
64.	Izin Usaha Rumah Bilyard	12	8	8	2
65.	Izin Usaha Jasa Karaoke/Cafe	25	18	17	5

No.	Jenis Izin	Pemohon	Terbit	Diambil	Kembali
66.	Izin Usaha Bioskop	4	2	2	1
67.	Izin Usaha Diskotik	12	3	3	5
68.	Izin Usaha Mandi Uap	0	0	0	0
69.	Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran	8	7	4	2
70.	Izin Usaha Teater/ Panggung Terbuka	3	2	2	1
71.	Izin Usaha Teater Terbuka	4	1	1	2
72.	Izin Usaha Dunia Fantasi	7	5	5	2
73.	Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta & Rekreasi Air	3	2	2	1
74.	Izin Usaha Salon Rias	25	17	15	6
75.	Izin Usaha Restoran	17	6	6	9
76.	Izin Usaha Rumah Makan	65	53	52	12
77.	Izin Usaha Jasa Boga	12	10	7	5
78.	Izin Usaha Jasa Biro Pelayanan Wisata	12	8	8	2
79.	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata	17	15	13	4
80.	Izin Usaha Pramuwisata	4	2	2	1
81.	Izin Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	8	4	3	2
82.	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata	2	2	2	0
83.	Izin Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif	15	9	6	3
84.	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam	3	2	2	1
85.	Izin Usaha Pertunjukan Temporer	21	3	12	3
86.	Izin Usaha Panti Pijat	59	25	20	13
87.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (Belum Berbeda Hukum)	3	0	0	0
88.	Izin Usaha Bazar	14	6	4	3
89.	Izin Usaha Pusat Kebugaran / Health Center	0	0	0	0
90.	Izin Usaha Barber Shop	15	12	12	14
91.	Izin Usaha Penginapan Remaja	25	7	6	12
92.	Izin Usaha Gelanggang Renang	3	1	1	2
93.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Firma	12	5	4	9
94.	Izin Usaha Teater Satwa dan Pentas Pertunjukan	8	3	2	5
95.	Tanda Daftar Gedung	67	63	54	4
96.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi	2	0	0	0
97.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer	3	1	1	2

Sumber: Data Sekunder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2015

DATA PELAYANAN IZIN TAHUN 2016

No.	Jenis Izin	Pemohon	Terbit	Diambil	Kembali
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	928	812	792	53
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah	739	683	587	41
3.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	102	86	82	31
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	1983	1841	1764	72
5.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung	534	471	387	36
6.	Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin	17	12	8	4
7.	Izin Balai Penyelenggaraan Pengobatan	15	13	5	7
8.	Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin	17	12	8	4
9.	Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap	20	15	13	9
10.	Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter	3	2	2	1
11.	Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter	7	4	4	2
12.	Izin Operasi Angkut Tidak Dalam Trayek	0	0	0	0
13.	Izin Gangguan	1591	1423	1394	78
14.	Izin Pengelolaan BKLN	8	3	3	2
15.	Izin Gangguan Sementara	567	535	498	37
16.	Izin Persetujuan Prinsip Hotel dan Penginapan	7	5	5	3
17.	Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan	9	5	4	2
18.	Persetujuan Prinsip Usaha Jasa Pariwisata	17	101	10	7
19.	Persetujuan Prinsip Objek Daya Tarik Wisata	2	2	2	0
20.	Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga	12	6	4	5
21.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas	7	4	4	0
22.	Izin Penggunaan Los	4197	3932	3281	22
23.	Izin Penggunaan Kios	449	228	114	75

No.	Jenis Izin	Pemohon	Terbit	Diambil	Kembali
24.	Izin Lokasi	25	7	6	10
25.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	913	882	871	51
26.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah	539	421	412	36
27.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	551	419	389	38
38.	Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata	29	23	17	9
39.	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata	22	12	11	6
40.	Izin Usaha Pramuwisata	5	3	3	2
41.	Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	13	7	6	3
42.	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata	6	4	4	2
43.	Izin Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif	25	16	10	5
44.	Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam	9	4	1	5
45.	Izin Usaha Temporer	41	21	17	6
46.	Izin Usaha Panti Pijat	93	67	59	24
47.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorang	5	2	2	1
48.	Izin Usaha Bazar	8	6	6	2
49.	Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)	141	115	97	48
50.	Tanda Daftar Industri (TPI)	78	64	58	20
51.	Izin Usaha Industri (IUI)	38	23	20	12
52.	Izin Usaha Perluasan Perusahaan (IPI)	9	5	6	4
53.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1790	976	791	52
54.	Izin Usaha Hotel	7	6	6	1
55.	Izin Usaha Penginapan	65	53	40	25
56.	Izin Usaha Pondok Wisata	5	3	3	2
57.	Izin Usaha Taman Rekreasi	12	8	7	4
58.	Izin Usaha Kolam Renang	18	7	5	2
59.	Izin Usaha Pemandian Alam	2	2	2	0
60.	Izin Usaha Padang Golf	9	2	2	4
61.	Izin Usaha Pemancingan	19	12	8	6
66.	Izin Usaha Gelanggang Permainan & Ketangkasan	9	5	4	2
67.	Izin Usaha Bola Gelinding/Bowling	4	3	3	1

No.	Jenis Izin	Pemohon	Terbit	Diambil	Kembali
68.	Izin Usaha Rumah Bilyard	23	5	5	4
69.	Izin Usaha Karaoke/Café	25	18	17	5
70.	Izin Usaha Bioskop	7	5	5	2
71.	Izin Usaha Diskotik	17	14	10	6
72.	Izin Usaha Mandi Uap	0	0	0	0
73.	Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran	20	13	9	4
74.	Izin Usaha Teater/Panggung Terbuka	6	5	4	3
75.	Izin Usaha Teater Terbuka	9	4	4	6
76.	Izin Usaha Dunia Fantasi	43	12	10	7
77.	Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta & Rekreasi Air	9	5	5	3
78.	Izin Usaha Salon Rias	85	56	45	12
79.	Izin Usaha Restoran	42	35	31	33
80.	Izin Usaha Rumah Makan	32	71	65	43
81.	Izin Usaha Jasa Boga	54	29	18	9
82.	Izin Usaha Pusat Kebuggaram/ Healty Center	0	0	0	0
83.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (Belum Berbeda Hukum)	8	3	3	4
84.	Izin Usaha Barber Shop	27	21	20	8
85.	Izin Usaha Penginapan Remaja	67	51	43	24
86.	Izin Usaha Gelanggang Renang	5	3	3	2
87.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Firma	24	15	9	13
88.	Tanda Usaha Teater Satwa dan Pentas Pertunjukan	17	8	6	4
89.	Tanda Daftar Gudang	59	39	28	9
90.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi	4	1	1	3
91.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan komanditer	5	2	1	3
92.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Perusahaan Lain	0	0	0	0
93.	Izin Dewatering	0	0	0	0
94.	Izin Tanda Instalansi Bor (STIB)	0	0	0	0
95.	Izin Usaha Penurunan	0	0	0	0
96.	Surat Izin Juru Bor (SJIB)	0	0	0	0
97.	Izin Pengeboran Air Tanah	2	2	2	0
98.	Izin Eksplorasi Air Tanah	0	0	0	0
99.	Izin Pemakaian Air Tanah dari Sumur Bor	0	0	0	0

No.	Jenis Izin	Pemohon	Terbit	Diambil	Kembali
100.	Izin Pemakaian Air Tanah dari dari Mata Air	0	0	0	0
101.	Izin Pemakaian Air Tanah dari Galih	0	0	0	0
102.	Izin Apotik	85	73	61	20
103.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	0	0	0	3
104.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0
105.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	2	2	0	0
106.	Izin Penyelenggaraan Optik	8	6	5	3
107.	Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Fisioterapis	0	0	0	0
108.	Izin Toko Obat	12	9	4	2
109.	Izin Toko Alat Kesehatan	15	12	6	4
110.	Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)	2	0	0	0
111.	Izin Pengelolaan Pestisida	0	0	0	0
112.	Izin Praktek Bidan	210	178	165	26
113.	Izin Praktek Perawat	17	13	12	5
114.	Izin Kerja Perawat Gigi	239	174	117	23
115.	Izin Praktek Apoteker	5	3	3	1
116.	Izin Kerja Tenaga Teknis Kafarmasian	23	15	12	6
117.	Izin Praktek Fisioterapis	7	2	1	0
118.	Izin Praktek Okupasti Terapis	7	2	1	0
119.	Izin Praktek Terapis Wicara	4	2	2	1
120.	Izin Kerja Refraksionis Terapis	0	0	0	
121.	Izin Kerja Radiograper	78	34	26	8
122.	Surat Izin Perusahaan Air Tanah	0	0	0	0

Sumber : Data Sekunder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. *Tangible*/ketampakan fisik
 - a. Apakah fasilitas gedung dan ruang pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerja?
 - b. Apakah setiap pegawai harus mengenakan seragam atau atribut Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
 - c. Apakah sarana dan prasarana kerja sudah tersedia secara lengkap dan memadai dalam menunjang kinerja pelayanan perizinan?
2. *Reliability*/Keandalan
 - a. Apakah setiap pegawai sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu?
 - b. Apakah penyelesaian pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sudah sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP)?
 - c. Apakah setiap pegawai telah menetapkan kepastian biaya pelayanan perizinan yang murah dan terjangkau sesuai ketentuan yang berlaku?
 - d. Apakah setiap pegawai memiliki kemampuan manajemen resiko sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam meminimalisir tingkat kesalahan pelayanan perizinan?
 - e. Apakah setiap pegawai memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan?
 - f. Apakah sudah terwujud kedisiplinan kerja secara professional pada diri setiap pegawai?
3. *Responsiviness*/Daya tanggap
 - a. Apakah setiap pegawai memiliki perhatian dan respon positif terhadap setiap keluhan yang muncul?
 - b. Apakah setiap pegawai memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi pelayanan perizinan yang tepat dan mudah dipahami?

4. *Assurance/Kepastian*

- a. Apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sudah merumuskan dan mengimplementasikan visi dan misi organisasi?
- b. Apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sudah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai?
- c. Apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai dasar perumusan strategi organisasi ?

5. *Emphaty*

- a. Apakah setiap petugas memiliki kepedulian membantu kesulitan masyarakat dalam mengurus perizinan?
- b. Apakah setiap pegawai mampu membina komunikasi dan hubungan baik dengan pengguna jasa pelayanan perizinan?
- c. Apakah setiap pegawai menerapkan kualitas pelayanan perizinan yang berbasis pada kepuasan publik?